

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KUMULASI ISBAT NIKAH
DAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Disusun oleh :

AMALIA ADYSTI

12020126195

**PROGRAM S1
STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**, yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Adysti
 NIM : 12020126195
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Pembimbing Skripsi 2,

Pembimbing Skripsi 1,

Dr. Jumri Nelly, M.Ag

Dr. H. Ismardi, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian** yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Adysti
 NIM : 12020126195
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk
 NIP. 198406192015031002

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH
 NIP. 199208272020121014

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 196312311992031037

Penguji II
H. Syamsudin Muir, Lc., MA
 NIP. 197009042014111004



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amalia Adysti
 NIM : 12020126195
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 17 September 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KUMULASI ISBAT NIKAH
 DAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARATAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Amalia Adysti
 NIM. 12020126195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar dan Maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: **Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.**

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa'at di hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan Skripsi ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik dari berbagai pihak, ucapan terima kasih dan penghargaan dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam ta'zim kepada semua pihak, antara lain kepada :

Yang istimewa dan tercinta untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Muzar dan Ibunda Marnis atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung anaknya meraih cita-cita serta memberikan dorongan dan motivasi. Skripsi ini dipersembahkan untuk ayah dan ibu sebagai bentuk terima kasih atas dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini.

Yang tersayang kakak Saya Muna Melati Sukma dan Adik saya M. Allifa Firdaus terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Maaf untuk saat ini masih belum mampu mejadi panutan yang baik, tetapi sedang berusaha menjadi yang paling baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.

Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, bapak H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat bapak Ahmad Mas'ari, SH.I, MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Ahmad Fauzi, Shi., MA Sekretaris Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag dan bapak Dr. Ismardi, M.Ag selaku pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada pihak Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang telah membantu saya dalam memperoleh data penelitian sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan Terima Kasih kepada Partner terbaik saya Daffa Takratama Savra yang telah menjadi Partner terbaik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Buat keluarga besar penulis yang berada di kampung halaman yakni di Dusun Jawi-Jawi, Desa Koto Perambahan, Kabupaten Kampar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Ucapan terima kasih penulis kepada seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Angkatan 2020 dan Khususnya Lokal HK-G 2020 yang telah banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdo'a semoga usaha dan perjuangan mendapat ridhonya, segala amal ibadah di dunia menuju surganya kelak Amin Yarabbal 'Alamin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Pekanbaru, 08 Mei 2024

Penulis

Amalia Adysti
12020126195

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Amalia Adysti, (2024) : **Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

Kumulasi isbat nikah dan cerai adalah penggabungan beberapa gugatan antara permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian yang dijadikan dalam satu surat gugatan. Di dalam perundang-undangan belum mengatur secara pasti dibolehkan atau tidak dibolehkannya kumulasi isbat nikah dan cerai, yang ada hanya terkait gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri bisa dikumulasikan dengan gugatan perceraian. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan terkait Kumulasi isbat nikah dan cerai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam menyelesaikan perkara Kumulasi isbat nikah dan cerai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang dipakai yaitu : putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg. dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan kumulasi isbat nikah dan cerai. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis data.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan kumulasi isbat nikah adalah untuk memudahkan pemeriksaan serta mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Dan menjadi pertimbangan Hakim dalam menolak kumulasi isbat nikah dan cerai dikarenakan penggugat yang tidak bisa memberikan bukti-bukti yang jelas dalam membuktikan pernikahannya dengan tergugat. dikarenakan permohonan isbatnya tidak dikabulkan, maka gugatan perceraianya juga tidak dikabulkan. Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam memutuskan perkara Kumulasi Isbat Nikah dan cerai yakni Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis Majelis Hakim menggunakan metode *argumentum per analogium* (analogi) yang mana Majelis hakim menganalogikan penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata bahwa perkara isbat nikah boleh digabungkan dengan perceraian, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Kata Kunci : Putusan, Kumulasi, Isbat Nikah, Cerai



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
ABSTRAK	V
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI	
A. Kumulasi.....	8
B. Isbat Nikah.....	13
C. Perceraian	20
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data.....	39
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI	
A. Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg dan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg	63
C. Dasar Hukum Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA.....	93
----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk memabangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Menurut pandangan Islam perkawinan adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah SWT berarti *Qudrat* dan *Iradat* Allah SWT, sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan, rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.¹

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat *misaqan galizan* (Perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah.⁴ Agar terwujudnya suatu ikatan keluarga yang *misaqan galizan*, Islam dan pemerintah telah membuat peraturan mengenai perkawinan. Agama Islam telah mengatur bagaimana proses pelaksanaan perkawinan. Aturan dari Agama Islam tersebut di tambah dengan aturan dari pemerintah yaitu diwajibkannya untuk mencatat suatu pernikahan ke Kantor Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi maka pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Namun demi menjaga ketertiban, negara berhak mengatur masalah perkawinan. Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok. Aturan tersebut di atur dalam peraturan per-Undang-Undangan yang khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan

² Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi, Cipta Bangus Segara, 2013), h. 406

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Pasal 1

⁴ Departeman Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan pelaksanaannya terdapat dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian dari ikatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan melahirkan Akta Nikah yang menjadi suatu bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan yang dapat menjadi jaminan hukum terhadap suami atau istri bila melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).⁵ Contohnya seperti seorang suami atau istri melakukan pernikahan secara sirri. Maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan untuk suami atau istri mengajukan isbat nikah (pengakuan nikah) ke Pengadilan Agama untuk memberikan kekuatan hukum perkawinan kepada mereka jika perkawinan mereka berlangsung tanpa ada surat nikah.

Isbat nikah bagi masyarakat muslim di Indonesia merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama karena permohonan isbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama tetapi tidak tercatat oleh PPN. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 memuat aturan-aturan yang menjadi landasan bagi permohonan isbat nikah, yakni :

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Hilangnya akta nikah

⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu persyaratan perkawinan
4. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.⁶

Dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat diajukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.⁷ Agar terwujudnya perceraian maka harus terlebih dahulu dilakukan isbat nikah karena pasangan tersebut tidak memiliki Akta Nikah atau melakukan pernikahan dibawah tangan. Yang mana pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara, oleh karena itu perkara ini harus terlebih dahulu dilakukan isbat nikah dan kemudian melakukan perceraian. pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan secara terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Namun, dalam Pengadilan Agama Pasir Pengaraian perkara yang seperti ini dapat dilakukan penggabungan perkara.

Di dalam Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak dinyatakan secara tegas tentang diperbolehkan atau dilarangnya penggabungan isbat nikah dan cerai dalam satu perkara dan hanya menyinggung mengenai isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diajukan jika adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.⁸

Menurut Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri bisa diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pasal tersebut juga tidak ada menjelaskan ketentuan tentang diperbolehkannya penggabungan permohonan isbat nikah dan perceraian.⁹

Pekara ini juga terdapat unsur penggabungan antara “perkara *voluntair*” Yakni isbat nikah dan perceraian termasuk “perkara *kontentius*”. Perkara *voluntair* adalah perkara yang tidak mengandung unsur sengketa. Sedangkan perkara *kontentius* adalah perkara yang mengandung unsur sengketa.

Di dalam hukum positif HIR dan RBG maupun Rv juga tidak ada mengatur secara tegas dan tidak pula melarang hal tersebut. Berdasarkan Pasal 103 RV yang dilarang adalah hanya terbatas pada penggabungan tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik, secara (a contrario in the opposite sense) boleh menggabungkan gugatan.¹⁰

Bersumber dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat diketahui jika pelaksanaan kumulasi isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama Pasir

⁸ *Ibid.*

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1)

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengaraian banyak dijumpai yang mengumulasikan isbat nikah dan cerai, seperti halnya dalam putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, putusan putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg. Terlebih lagi kumulasi isbat nikah dan cerai dapat merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akan tetapi belum ada perundang-undangan yang mengatur secara detail terkait kumulasi isbat nikah dan perceraian.

Maka berangkat dari sanalah penulis akan mengkaji mengenai **Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

C Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg terkait dengan kumulasi isbat nikah dan cerai?
2. Apa yang Menjadi Dasar Hukum dalam menyelesaikan perkara Kumulasi Isbat Nikah Dan Cerai?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg terkait dengan kumulasi isbat nikah dan cerai.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum dalam memutus perkara tentang kumulasi isbat nikah dan cerai

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg terkait dengan kumulasi isbat nikah dan cerai
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai dasar hukum dalam memutus perkara tentang kumulasi isbat nikah dan cerai
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI

A. Kumulasi

1. Pengertian Kumulasi

Secara bahasa kumulasi adalah penggabungan, penyatuan atau timbunan.¹¹ Sedangkan secara istilah kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.

Berikut pengertian kumulasi menurut beberapa ahli :

a) Yahya Harahap

Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.¹²

b) Mukti Arto

Kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.¹³

c) Abdul Kadir Muhammd

Kumulasi adalah suatu pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa

¹¹ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 199.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 102

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan.¹⁴

Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kumulasi adalah penggabungan beberapa pihak dalam satu tuntutan hukum atau beberapa tuntutan hukum digabungkan dalam satu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pada dasarnya, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.¹⁵ Hubungan ini dibuktikan berdasarkan fakta dimana peristiwa tersebut mencerminkan adanya hubungan yang erat dan mendasar antara gugatan bersifat kenyataan (*eenfeirelyke vraag*).¹⁶

Penggabungan gugatan diperbolehkan jika bertujuan untuk mempermudah proses beracara dan menghindari kemungkinan dibuat putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, dan bermanfaat ditinjau dari segi acara prosesual (*procesueel doelmatig*) serta tidak

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 70.

¹⁵ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), h. 90.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 86-87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.¹⁷ Abdul Manan menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Kumulasi

Adapun bentuk-bentuk kumulasi dapat dilihat sebagai berikut :

a) Kumulasi Objektif

Kumulasi objektif merupakan penggabungan dua tuntutan hukum dalam satu gugatan perdata. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan.¹⁹

b) Kumulasi Subjektif

Kumulasi subjektif merupakan penggabungan beberapa subjek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas.²⁰

c) Konkursus

Konkursus adalah penggabungan beberapa materi tuntutan yang memiliki akibat hukum yang sama. Dengan dikabulkannya

¹⁷ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), Cet.ke-2 h. 65.

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 42.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1979), h. 21.

²⁰ Abdul Manan, *op.cit.*, h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu tuntutan, maka tuntutan lain juga dikabulkan. Praktik konkursus di Peradilan Agama dapat terjadi dalam perkara izin kawin, wali adhal, dan dispensasi kawin. Ketiganya memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain dan menuju pada akibat hukum yang sama. Praktik seperti ini akan menghemat biaya dan waktu pemeriksaan perkara.²¹

Penggabungan beberapa gugatan dibolehkan dengan syarat harus ada koneksitas satu sama lain. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak dapat dilihat dari sudut kenyataan atau fakta. Apabila ada koneksitas, penggabungan itu akan mempermudah jalannya acara persidangan, hal ini dapat menghindarkan keputusan yang saling bertentangan dan dapat menghemat biaya dan tenaga serta waktu.²²

Retnowulan Sutantio Menyatakan bahwa syarat koneksitas kumulasi yaitu :

- a) Gugatan yang digabungkan tunduk kepada hukum acara yang berbeda.

Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara perwalian tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum, karena perkara perwalian tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang perwaliann yang

²¹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djembatan, 2005), Cet.ke-2, h.274

²² Moh Ali, "Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama" dalam *AL-HAFTER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 3., No.2 (2018), h.264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan kumulasi.

- b) Gugatan yang digabungkan tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda.

Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda.

- c) Tidak boleh mengajukan kumulasi gugat dalam hal pemilik objek sengketanya berbeda.

Apabila ada beberapa gugatan memiliki objek yang berbeda-beda, maka hal tersebut tidak dapat mengajukan gugatan bersama-sama terhadap seorang tergugat. Penggabungan gugatan demikian tidak diperbolehkan baik secara subjektif maupun secara objektif.

- d) Pihak yang berperkara adalah pihak yang sama.

Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat adalah pihak yang sama.²³

Kumulasi Gugatan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

²³ Retnowulan Sutantio, et. al., *Hukum Acara Perdata*, (Mandar Maju: Bandung, 1989)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Terdapat hubungan erat antara dua perbuatan
- b) Objek yang sama dan diselesaikan dengan hukum acara yang sama
- c) Antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan pengadilan yang sama
- d) Untuk menyederhanakan proses dan menghindari dua putusan yang berbeda/bertentangan
- e) *Posita* menguraikan secara jelas peristiwa wanprestasi dahulu, kemudian diikuti dengan uraian secara jelas tentang perbuatan melawan hukumnya dan demikian juga di dalam petitum.²⁴

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua kata yakni isbat dan nikah. Kata isbat adalah *isim masdar* yang berasal dari bahasa Arab اسباتا-ياسبيتو-اسباتان yang berarti penentuan atau penetapan. Kemudian istilah tersebut diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.²⁵ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Jadi isbat merupakan penetapan tentang keabsahan atau menetapkan kebenaran sesuatu.²⁶

Nikah berasal dari kata نكح "yang berarti "bersenggama atau bercampur". Nikah menurut *fuqaha* berarti akad nikah yang ditetapkan

²⁴ Isman, "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum & Wanprestasi", dalam *Yudisial*, Volume 14., No.1 (2021), h. 63

²⁵ Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", dalam *Pranata Hukum*, Volume 8., No. 2., (2013), h. 103

²⁶ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.339.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.

²⁷Sedangkan nikah menurut aturan positif yakni sesuatu yang mengikat lahir serta batin seorang laki-laki bersama seorang perempuan berupa suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasar Ketuhanan yang Maha Esa.²⁸

Gabungan kata isbat dan nikah sebagai kata majemuk, menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berkepentingan. Isbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.²⁹

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV, Toha Putra, 1993), h. 1.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

²⁹ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), h. 147

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menyebutkan isbat nikah dimaksud untuk :

- a) Menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo.Undang-undang No. 32 Tahun 1954.³¹

2. Isbat Nikah dalam Perspektif Fuqaha

Isbat nikah tidak dijelaskan secara tegas didalam Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi dalam situasi saat ini, isbat nikah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak *mudarat* yang akan ditimbulkan jika tidak melakukan isbat nikah. Islam menyebutkan bahwa setiap kemudharatan harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih berbunyi :

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahat mursalah*, yaitu :

a. *Qiyas*

Qiyas secara terminologi adalah menyamakan sebuah kasus yang tidak ada *nashnya* dengan kasus lain yang memiliki dasar

³¹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum karena ada kesamaan *illat* diantara dua kasus tersebut.³² Misalnya Isbat nikah tidak dijelaskan secara tegas didalam Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi dalam situasi saat ini, isbat nikah menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Maka dari itu untuk mengetahui dasar hukum dalam pelaksanaan isbat nikah, maka hal tersebut dapat untuk diqiyaskan dengan *nash* yang lain yang memiliki kesamaan.

Isbat nikah yang di-*qiyas* kan kepada surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الدِّينَ أَمْوًا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³³

Para fuqaha menafsirkan hal tersebut berkaitan dengan pencatatan kegiatan *mudayanah* dan juga mencakup transaksi muamalah secara luas.³⁴ Kewajiban untuk dilakukannya pencatatan dalam ayat di atas, menurut Rabi' dan Ka'ab, berfungsi sebagai sebuah transaksi yang memiliki tempo atau jangka waktu tertentu. Sehingga dapat menghindari jika terjadi perselisihan dan persengketaan didalam transaksi tersebut.³⁵

³² Wahyu Abdul Jafar, *Buku Ajar Ushul Fiqh I Adilatuh Ahkam Muj'tama'* (Dalil-Dalil Hukum Islam yang Disepakati), (Sigi : CV Feniks Muda Sejahtera, 2022), Cet. Ke-1, h. 104

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi, Cipta Bangus Segara, 2018), h. 47

³⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. Ke-II, h. 498

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h.108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun kewajiban pencatatan tersebut, berkenaan dengan transaksi jual beli ataupun hutang piutang, namun hal tersebut dapat diqiyaskan kepada kontrak sosial sesama manusia, lebih-lebih berkaitan dengan jangka waktu tertentu. Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Apabila perintah pencatatan dinyatakan hanya sebagai anjuran biasa, tampaknya akan menimbulkan kemudharatan yang besar.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”³⁶

b. *Maslahat Mursalah*

Kata ‘*maslahat*’ berarti kepentingan hidup manusia, dan kata ‘*mursalah*’ berarti lepas dari ketentuan dalil khusus yang membenarkannya atau membatalkannya. *Maslahah mursalah* menurut terminologi adalah sebuah kebaikan yang tidak disyari’atkan hukum untuk merealisasikannya, dan tidak ada dalil

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bekasi, Cipta Bangus Segara, 2013), h. 81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menunjukkan diperhitungkan atau diabaikannya *masalah* tersebut. Penerapan dalil ini semata-mata karena pertimbangan kebaikan yang mengitari masyarakat sebagai subjek hukum.³⁷ Misalnya mengenai mengharuskan agar pernikahan dicatat, tidak ada satu *nash* pun yang membenarkan dan membatalkannya. Pencatatan bertujuan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya perkawinan, yang akan dipergunakan oleh negara untuk melindungi hak masing-masing suami isteri. Tanpa pencatatan, negara tidak mempunyai dokumen autentik atas terjadinya perkawinan.

Berikut akan dikemukakan pendapat beberapa fuqaha berkaitan dengan pencatatan nikah:

a) Wahbah Al-Zuhayli

Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau melontarkan sebuah kaidah fiqih sebagai berikut:

ومن القاعدة الشرعية وهي ان لولي الامران يأمر بالمباح بما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته

“Diantara kaidah *syar’i* ialah bahwa pemerintah diperkenankan untuk memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi” (Al-Zuhayli; 1985).

Jika untuk tujuan kemaslahan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat aturan apapun asalkan tidak menabrak ketentuan *syari’at*. Bahkan negara berhak mewajibkan perkara yang hukum asalnya mubah seperti dalam

³⁷ Abdu al-Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar Al-Baqany dan Moh Thalchah Mansoer (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996), h. 84



kaidah di atas. Isbat nikah dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah ketidakjelasan dikemudian hari.

b) Ahmad as-Sarbahi

Pencatatan nikah menurut ahmad as-Sarbani :

مادام ولي الأمر قد قصد من وراء ذلك مصلحة المجتمع كان من
الواجب على الناس ان يطيعوا المره وان يسجلوا عقود زواجهم حتى لا
تنشؤ العاقبة ولا يكون هناك مجال للخداع والاحتيال

”Selama penguasa dalam menetapkan pencatatan nikah bermaksud merealisasikan *mashlahah* bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu untuk menaati perintahnya dan mencatatkan akad perkawinannya agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan pengkhianatan” (As-Sarbahi; 2009)

Berdasarkan pendapat kedua ulama kontemporer tersebut dapat dipertimbangan penggunaan dalil *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum pencatatan nikah. Pada dasarnya, produk fiqh digali dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Namun ketika ada masalah yang tidak disinggung secara jelas, maka untuk menetapkan putusan hukum, bisa digunakan metodologi lain, seperti *kemaslahatan* umat dan adat kebiasaan (*‘Urf*). Pertimbangan *maslahah* tidak hanya mengakibatkan hukum tertentu berubah, tapi juga dapat melahirkan hukum baru, terutama pada hal-hal yang sebelumnya memang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijumpai ketentuan hukumnya dalam *nash*. Masuk dalam ranah ini adalah persoalan pencatatan nikah.³⁸

Untuk melindungi pasangan suami isteri yang telah diikat oleh sebuah ikatan pernikahan dari kemungkinan salah satu pihak mengingkari pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lainnya, maka pemerintah berhak turut campur membuat aturan yang bersifat mengikat yang menjamin terpeliharanya hak masing-masing. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, pernikahan juga memiliki bukti autentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum. Sebuah kaidah fiqh menyatakan:

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

“Saksi/bukti merupakan hujjah yang berdampak luas dan kuat, sedangkan pengakuan hanya merupakan hujjah yang terbatas” (As-Sarbahi; 2009).

Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat yang diatur dalam syari’at, hukumnya sah. Sedangkan pencatatan merupakan unsur tambahan dalam akad nikah. Peraturan tambahan *tausiqi* bertujuan agar pernikahan menjadi tertib dan tidak liar. Oleh

³⁸ Abu Yazid Adnan Quthny, et.al, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 8., No. 1., (2022) h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, dilakukan pencatatan dan pemberian kutipan akta nikah (buku nikah) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Peraturan tambahan (*tausiqi*) tidak mengurangi sahnya perkawinan.³⁹

Wahbah al-Zulhayli dalam karyanya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat *syar'i* dan syarat *tausiqi*. Syarat *syar'i* adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan menjadi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disebut dengan syarat *syar'i*. Sedangkan syarat *tausiqi* merupakan suatu yang dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah ketidakjelasan dikemudian hari.⁴⁰

Berkaitan dengan hukum tidak tercatat, Wahbah Al-Zuhayli menyatakan :

والزواج العرفي غير المسجل في المحاكم الشرعية تكون فيه ثابتة دينية وترتب عليها الأحكام الشرعية من نفقة وثبوت نسب الأولاد وغير ذلك

“Perkawinan *urf*” yang tidak dicatatkan pada mahkamah *syar'iyah*, perkawinannya tetap diakui/sah secara agama dan berkonsekwensi ada hukum-hukum *syar'i* yang menyertainya, seperti hak nafkah, diakuinya nasab anak dan lain sebagainya” (Al-Zuhayli; 1985).

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Ahmad As-Sarbahhi :

³⁹ Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan”, <https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-onvax>, diunduh 5 Mei 2022.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كان الزواج ينعقد دون توقف على تسجيله في ورقة أو وثيقة ما دامت شروط

العقد قد توافرت

“Perkawinan itu jadi (sah) tanpa menunggu dicatatkannya dalam suat surat atau dokumen selama perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat akad” (As-Sarbah; 2009)

3. Dasar Hukum Isbat Nikah

Ketentuan terkait isbat nikah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3), yang berbunyi :

- Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan jika tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁴¹
- Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h 65



Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sahnya suatu akad nikah di Indonesia harus memenuhi ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama, dan ayat (2) mengenai pencatatan nikaknya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) secara simultan. Dengan demikian, ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan syarat kumulatif, bukan syarat alternatif. Oleh karena itu menurut Undang-undang, perkawinan yang dilakukan menurut Syari'at Islam tetapi tidak ada pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian bahwa akta perkawinan (Nikah) tersebut merupakan hal yang sangat penting menentukan akta kebenaran surat permasalahan apabila diperkarakan.⁴³

4. Tujuan Isbat Nikah

Pencatatan pernikahan memiliki tujuan agar terwujudnya ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi cara agar memberi perlindungan martabat serta kesucian pernikahan, lebih khusus terhadap wanita dalam kehidupan berumah tangga. Dari pencatatan pernikahan tersebut akan diberikan bukti berupa akta nikah, yang mana tiap-tiap suami istri memperoleh kopiannya, jika terjadi pertengkaran maupun perselisihan di antara mereka, meskipun satu di antaranya tidak bertanggung jawab, bahwa yang lain bisa melaksanakan langkah hukum demi memperjuangkan kemudian memperoleh haknya masing-masing,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab dengan akta tersebut suami isteri punya bukti otentik terhadap perbuatan hukum yang sudah dilaksanakan.⁴⁴

Terdapat sejumlah akibat hukum akibat pernikahan tidak dituliskan yakni antara lain:

- 1) Pernikahan disangka tidak Sah

Meskipun pernikahan di laksanakan sesuai Agama dan kepercayaan, tapi di mata negara pernikahan itu diduga tidak sah bila belum dituliskan oleh KUA serta Dinas Catatan sipil.

- 2) Anak-anak sekedar memiliki keterkaitan perdata terhadap Ibu serta keluarga Ibu.

Anak yang dilahirkan tidak di dalam pernikahan atau perkawinan dimana tidak tertulis, selain dianggap keturunan tidak sah, juga hanya memiliki keterkaitan perdata terhadap Ibu juga keluarga Ibu.⁴⁵

- 3) Keturunan serta Ibu tidak memiliki hak pada nafkah serta waris.

Sebab makin tidak dekat dari pernikahan dimana tidak ditulis ialah baik isteri ataupun anaknya yang dilahirkan dalam Pernikahan tersebut tidak memiliki hak menuntut nafkah ataupun waris dari Ayahnya.

Perceraian

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 10.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah طلق, Talak berasal dari kata الطَّلَاق yang menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi talak menurut kata tersebut yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri.⁴⁶ Talak bukanlah sebuah larangan, tetapi talak merupakan pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Talak Menurut Syara' berarti

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.⁴⁷

Secara istilah umum, talak mengandung arti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.⁴⁸

Terdapat pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh para ulama, diantaranya:

- Sayyid Sabiq

حل رابطة الزواج وإنهاء علاقة

Talak adalah melepaskan tali perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.(Sayyid Sabiq; 1983)

- Wahbah Al-Zuhayli

⁴⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), h. 9.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-8, h. 143

⁴⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 12

الطَّلَاقُ لَعْنَةٌ جُلُّ الْقَيْدِ وَ الْإِطْلَاقِ

Talak adalah membuka ikatan atau melepaskan (Al-Zuhayli; 1985)

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang utuh sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri.

2. Pengertian perceraian menurut hukum positif

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang berarti “pisah”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan.⁴⁹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga; “Perceraian adalah perpisahan, sedangkan kata cerai adalah putusnya hubungan suami istri, dengan penjelasan perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup.”⁵⁰

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan seseorang dan perceraian tersebut dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵¹

⁴⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Imam, 1993), Cet. Ke-11, h. 175

⁵⁰ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 20

⁵¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subekti (1980:42), mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Sudarsono (2005:135), menjelaskan perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.⁵²

Oleh karna itu, perceraian merupakan hal harus dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, supaya tidak diberlakukan dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

3. Dasar Hukum Perceraian

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku

⁵² Sudarsono , *Hukum Perkawinan Nasional*, (Rineka Cipt: Jakarta, 2005) h. 136



istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa banyak *kemudharathan* diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.⁵³

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadits Nabi yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Thalaaq (65) ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”⁵⁴

⁵³ Rahmat Hakim, “*Hukum Perkawinan Islam*”. (Bandung: Pustaka Setia 2000) h. 158.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi, Cipta Bangus Segara, 2003), h. 558

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya :“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.⁵⁵

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتَ فِيمَا سَأَلْتِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...”⁵⁶

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :”Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”⁵⁷

Kemudian ada sebuah kisah dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, itu

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, h. 36

⁵⁷ *Ibid.*

dilakukannya di masa Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Al Khattab RA. menanyakan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian bersabda:

مَزَّهُ فَلْيَرِاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَظْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهَرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَشَ ، فَتِلْكَ الْمُدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: “Hendaklah ia meruju’ istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al ‘iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Qudamah Al Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat *berijma’* akan dibolehkannya talak. Karena dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa kerusakan. Yang terjadi hanyalah pertengkaran dan perdebatan saja yang tak kunjung henti. Karena masalah inilah, syari’at Islam membolehkan syari’at nikah tersebut diputus dengan talak demi menghilangkan *mafsadat*.

Islam membenarkan menempuh cara ini secara terpaksa. Tidak pernah menganjurkan, apalagi mendorongnya, bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ ابْغُضِ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ

الطَّلَاقِ (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Umar R.A: Nabi SAW bersabda: Barang halal yang paling dibenci Allah adalah Talaq”..⁵⁸

Disamping al-Qur’an dan sunnah, ulama juga sepakat bahwa talak dibenarkan, sekalipun pada dasarnya talak tersebut dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW di atas. Di samping itu, secara logika, jika hubungan suami istri sudah tidak dapat diperbaiki, maka mustahil dipertahankan karena hanya akan mengakibatkan mudarat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, sebagai berikut:

a) Wajib

- Jika terjadi perselisihan (*shiqaq*) antara suami istri secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakim.
- Suami tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami sehingga menyebabkan mudarat bagi isteri.
- Seorang suami yang meng-*Ila'* istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, ia tidak mau kembali kepada istrinya Hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.

b) Haram

⁵⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh The Qurin Suparta, et.al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 557

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan Ibn ‘Umar untuk kembali kepada isterinya karena menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Hukum haram juga berlaku bagi mereka yang menjatuhkan talak, sementara akibat talak diduga kuat ia berbuat zina.

c) Makruh

Menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak.

d) Mubah

Jika ada alasan tertentu, seperti buruknya prilaku istri, buruknya perlakuan terhadap suami, dan lain-lain.

e) Sunnah,

Bila istrinya tidak patuh pada hukum Allah SWT, seperti meninggalkan salat, sementara suami tidak mampu memaksanya.⁵⁹

Di Indonesia perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika

⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h.6874



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁶⁰

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang- Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing- masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing- masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang- undang perkawinan di Indonesia.

4. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagai berikut :

a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

b) Istri

Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang

⁶⁰ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (3) bersamaan dengan Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah talak raj'i* dari suaminya oleh hukum dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

c) *Sighat* talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang *sarih* (jelas) maupun yang *kinayah* (sindiran) baik berupa ucapan lisan dan tulisan isyarat bagi suami tuna wicara.

d) *Qashdu* (sengaja).

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.⁶¹

Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut :

- a) Dari segi individu, ia harus seorang yang *baligh*, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
- b) Dari segi ucapan, para ulama fikih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.⁶²

⁶¹ Nurul Fadhilah, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*”. (Skripsi: STAIN Salatiga Jawa Tengah 2013), h. 15.

⁶² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan :

- a) Dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
- b) Adapun dari segi jumlah, Al-Qur'an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّيْمَانًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf.... (QS. Al-Baqarah: 229)⁶³

- c) Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama *fiqh* bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya:... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Qs. Al-Thalaq: 2).⁶⁴

⁶³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi, Cipta Bangus Segara, 2013), h. 36

⁶⁴ *Ibid.*, h. 558



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

Sairah, Mahasiswa IAIN Parepare tahun 2019, dengan judul skripsi :
 ”Efektivitas penggabungan perkara isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis putusan hakim di Pengadilan Agama)” dalam skripsi ini membahas tentang kemudahan terhadap penggabungan gugatan isbat nikah dan cerai dalam satu perkara menurut pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya.

Yang menjadi perbedaan skripsi Sairah dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi sairah menjelaskan terkait kemudahan dalam menangi suatu perkara penggabungan gugatan antara isbat nikah dan cerai dalam satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan menurut analisis hakim Pengadilan Agama Polewali.⁶⁵ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan kumulasi isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Elyana Retno Andriani, Mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2018, dengan judul skripsi :” Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri)” dalam skripsi ini membahas tentang Peradilan Agama mengatur dibolehkannya pelaksanaan kumulasi gugatan perceraian dengan perkara-perkara lainnya yang masih memiliki koneksitas (hubungan erat). Sedangkan pada Peradilan Negeri tidak dibenarkan melakukan kumulasi gugatan pada perkara perceraian karena Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai adanya kumulasi gugatan.

Yang menjadi perbedaan skripsi Elyana Retno Andriani, dengan penelitian penulis yaitu, dalam skripsi Elyana Retno Andriani, penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian menurut hukum Indonesia (studi komparatif antara ketentuan yang berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri).⁶⁶ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan

⁶⁵ Sairah, “Efektivitas Penggabungan Perkara Itsabt Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama”, (Skripsi: IAIN Parepare, 2019)

⁶⁶ Elyana Retno Andriani, “Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri”, (Skripsi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasar pertimbangan hakim pengadilan agama pasir pengaraian terkait penggabungan isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Mardan Siregar Mahasiswa Pascasarjana UIN Suska tahun 2023, dengan judul Tesis :” Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhan Analisis Perspektif Maslahat” dalam skripsi ini membahas tentang permohonan isbat nikah yang disertai dengan gugatan cerai yang ditinjau dari nilai kemaslahatannya.

Yang menjadi perbedaan Tesis Mardan Siregar, dengan penelitian penulis yaitu, dalam tesis Mardan Siregar, penelitian ini lebih memfokuskan penelitiannya terhadap Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah Perspektif Maslahat.⁶⁷ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan pada kasus putusan terkait kumulasi isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

⁶⁷ Mardan Siregar , “*Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuhan Analisis Perspektif Maslahat*”, (Tesis : UIN Suska Riau, 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.⁶⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian adalah penelitian Pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan telaah terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang mana penulis mengumpulkan bahan-bahan informasi terkait tentang kumulasi isbat nikah dan cerai yang pengumpulan data-datanya dilakukan terhadap telaah buku atau dokumen kemudian menganalisisnya melalui teori yang diperoleh dari bahan-bahan tersebut.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis dapat kemukakan adalah pendekatan kualitatif karena studi terhadap Analisis putusan hakim tentang kumulasi isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama yang Pendekatannya adalah Yuridis Normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan

⁶⁸ Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tertulis. Sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kumulasi isbat nikah dan cerai

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah studi analisis putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, putusan Nomor 11/ Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan putusan Nomor 46/ Pdt.G/2024/PA.Ppg. di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan (data sekunder).⁶⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara⁷⁰. Didalam kepustakaan ada sumber data yang disebut bahan hukum. Yang menjadi bahan hukum dalam penelitian kepustakaan ini ialah:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoratif, yaitu Perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para

⁶⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 119

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet. Ke-14, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan putusan hakim.⁷¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg, putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg, dan putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg. tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain.⁷² beberapa buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Seperti: Al-Qur'an, Hadist, Buku Yahya Harahap tentang hukum acara perdata Dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-5, h.141

⁷² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.



F. Hak Cipta Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁷³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yakni mengumpulkan semua data penelitian, lalu penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan mudah dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang berjudul analisis putusan hakim tentang kumulasi isbat nikah dan cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor 485/Pdt.G/2024/PA.Ppg Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kumulasi isbat nikah dan cerai lantaran Penggugat tidak mempunyai biaya untuk pengurusan pembuatan kutipan akta nikah sementara Penggugat membutuhkan akta nikah untuk pengurusan perceraian dikarenakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibina dengan baik. Pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kumulasi Isbat Nikah dan cerai lantaran anak dari Penggugat membutuhkan persyaratan administratif supaya negara dapat memberikan perlindungan hak sipil kepada anak juga istrinya. Dan pada putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg. Majelis Hakim menolak gugatan kumulasi isbat nikah dan cerai dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh penggugat tidak cukup meyakinkan Majelis Hakim terhadap posita yang diajukannya. Dikarenakan permohonan Isbat Nikahnya ditolak, maka gugatan perceraainya juga ikut ditolak.

Dasar hukum yang digunakan Majelis hakim Pasir Pegaraian dalam menyelesaikan persoalan kumulasi isbat nikah dan cerai berlandaskan kepada Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang

menjelaskan bahwa isbat nikah diperbolehkan jika dengan maksud untuk bercerai. Menurut penulis Majelis Hakim menggunakan metode *argumentum per analogium* (analogi). Yang mana Majelis hakim menganalogikan penafsiran pada peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata bahwa perkara isbat nikah boleh digabungkan dengan perceraian, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Dasar hukum kedua ialah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama yang menyatakan penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses persidangan yang akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.

B. Saran

1. Menciptakan hukum-hukum baru melalui putusan-putusan hakim pengadilan Agama dalam kasus-kasus yang belum ada atau belum jelas aturan hukumnya adalah merupakan jalan pintas dan efektif yang bisa diharapkan untuk mengatasi hal-hal baru di dalam masyarakat.
2. Diharapkan kepada Pengadilan Agama agar berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh: Thahirin Suparta, et.al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Abu Bakar, Taqiyuddin bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, alih bahasa oleh: Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa, Cet.Ke-11, Surabaya: Bina Imam, 1993
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet.Ke-VIII, Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 Jakarta; PT Graja Grafindo Pesrsada, 2008
- Arikunto, suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-14, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- As-Sarbahti, Ahmad. *Yas'alunaka wa fi ad-Din al-Hayah*, Cet. Ke-III Beirut: Dar al-Jail, 2009
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Efendi, M. Zein Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta; Pranada, 2004
- Ghozali, Abdul Rahman . *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Hakim, Rahmat . "*Hukum Perkawinan Islam*". Bandung: Pustaka Setia 2000
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Jafar, Wahyu Abdul. *Buku Ajar Ushul Fiqh I Adilatur Ahkam Muj'tama'* (*Dalil-Dalil Hukum Islam yang Disepakati*), Cet. Ke-1, Sigi : CV Feniks Muda Sejahtera
- Khollaf, Abdu al-Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, alih bahasa oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh Thalchah Mansoer Jakarta: Raja grafindo Persada, 1996
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000
- Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2009
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1979
- Muhammad, Abdul Kadir . *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Muqhnayah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa oleh: Masykur, et.al, Cet Ke-12, Jakarta: Lentera Basritama, 2004
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Mustajib, Humam. *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, Yogyakarta: Aditya Media, 2014.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Nur, Djamaan *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV, Toha Putra, 1993



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.ke-I, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1983
- Soemiyati. *Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sutantio, Retnowulan, et. al. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Cet Ke-1 Jakarta: Pranamedia Group, 2017
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Ali, Moh. “Menakar Asas Peradilan Sederhana,Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Di Pengadilan Agama”, *ADHAPTER : Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume III., No.2 (2018)
- Amzal, “*Kesaksian Saksi Keabsahan Saksi Yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil pada Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Hakim Nomor 250/Pdt.G/2018/Ms-Bir)*”, Skripsi: UIN Ar-Raniry Bandah Aceh, 2019
- Departeman Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2008
- Elyana Retno Andriani, “*Kumulasi Gugatan dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan yang Berlaku pada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri)*”, Skripsi: UIN Ar-Raniry Bandah Aceh, 2018

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fadilah, Nurul. “Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan dan Cerai Gugat”. dalam *TAFAHUS : jurnal Pengkajian Islam* Volume 2., No.2., (2022)

Fadhililah, Nurul. ”*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi Terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*”. Skripsi: STAIN Salatiga Jawa Tengah, 2013

Isman, “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, dalam *Yudisial*, Volume 14., No.1 (2021)

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bekasi, Cipta Bangus Segara, 2013

Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif”, dalam *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 7., No. .1, (2017)

Nurhadi. “Maqasid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 16., No. 2., (2017)

Oelangan, Meita Djohan. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, dalam *Pranata Hukum*, Volume 8., No. 2., (2013).

Quthny, Abu Yazid Adnan. et.al, “ Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 8., No. 1., (2022)

Sairah, ”*Efektivitas Penggabungan Perkara Itsabt Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama)*”, Skripsi: IAIN Parepare, 2019

Siregar, Mardan. “*Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sibuan Analisis Perspektif Maslahat*”, Tesis : UIN Suska Riau, 2023

Sulistian, Siska Lis. “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia”. dalam *Jurnal Tahkim*, Volume 1 No. 2., (2018)

C Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Indonesia, Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG)

Salinan putusan 485/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Salinan putusan 11/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Salinan putusan 46/Pdt.G/2024/PA.Ppg.

D. Website

Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan”, <https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-oNVAX>, diunduh 5 Mei 2023.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian** yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Adysti
 NIM : 12020126195
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk
 NIP. 198406192015031002

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MA
 NIP. 199208272020121014

Penguji I
Dr. H. Suhayyib, M.Ag
 NIP. 196312311992031037

Penguji II
Syamsudin Muir, Lc., MA
 NIP. 197009042014111004

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc., MA
 NIP. 197110162002121003